



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

LARANGAN MEMPRODUKSI BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 33/M-IND/PER/4/2007 tanggal 17 April 2007)

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Konvensi Wina dan Protokol Montreal, kewajiban Indonesia untuk menghapus penggunaan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) dapat dilakukan secara bertahap sampai batas waktu tertentu;
- b. bahwa kegiatan industri utamanya industri kecil dan menengah masih memerlukan BPO sebagai bahan proses produksi untuk refrijerasi dan foam serta pemeliharaannya, sehingga perlu untuk mengganti dan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/KEP/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang baru yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (*Ozon Depleting Substances*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/KEP/12/2002, dan mengatur kembali ketentuannya;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5B-13B**) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 (**BN No. 4338 hal. 12B-13B**) tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992

(Protocol Montreal tentang zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment To the Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan Yang Merusak Lapisan Ozon) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment To the Montreal Protocol On Substances That Depleted The Ozone Layer (Amandemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
12. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 (**BN No. 7381 hal. 9B-13B**) tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;

Memperhatikan:

Surat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Nomor B-4934/Dep.III/LH/08/2006 tanggal 7 Agustus 2006 perihal Revisi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/Kep/12/2002.

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
2. Barang adalah produk yang menggunakan BPO.
3. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dilarang untuk diproduksi.

Pasal 3

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dilarang digunakan pada produksi mesin pengatur suhu udara (*Air Conditioning*) yang digunakan dalam ruangan dan kendaraan bermotor; lemari es tipe rumah tangga; dan alat pemadam api;

Pasal 4

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 masih diperbolehkan digunakan pada produksi foam, mesin pendingin, dan aerosol sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.

Pasal 5

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dihitung mulai 1 Juli 2008 hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan barang.

Pasal 6

- (1) CFC dan Halon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dapat didaur ulang.
- (2) Hasil daur ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan barang yang sistem kerjanya masih menggunakan CFC atau Halon.

Pasal 7

- (1) Barang yang tidak menggunakan bahan CFC diwajibkan menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang yang tidak menggunakan bahan Halon dan CFC untuk alat pemadam api diwajibkan menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (*Ozone Depleting Substances*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 790/MPP/Kep/12/2002, sepanjang yang mengatur mengenai industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2007
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd.
FAHMI IDRIS

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Mi)

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (**BN No. 7340 hal. 10B-14B dst**) tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 (**BN No. 7343 hal. 13B-16B**) tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (**BN No. 7170 hal. 2B-7B**) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (**BN No. 7340 hal. 10B-14B dst**) tentang Desa (LN RI Tahun 2005 Nomor 158, TLN RI Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 (**BN No. 7343 hal. 13B-16B**) tentang Kelurahan (LN RI Tahun 2005 Nomor 159, TLN RI Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (**BN No. 7352 hal. 5B-10B**) tentang Pembinaan dan Pengawasan (LN RI Tahun 2005 Nomor 165, TLN RI Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

13. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat
- (3) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (4) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pembudayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/kelurahan
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 11

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 12

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan menupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan desa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 13

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 14

Pasal 14

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 15

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 16

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 17

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 18

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 19

Pengurus Lembaga kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
 (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
 (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
 (2) Pemerintah Kabupaten/kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga kemasyarakatan.

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan; dan
- memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 25

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- memberikan bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan Daerah kabupaten/Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- memberikan penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat provinsi.

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
- memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:

- swadaya masyarakat;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
- bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari:

- swadaya masyarakat;
- bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
- bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Khusus untuk Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan daerah kabupaten/kota mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja; dan
 - g. sumber dana.

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, tungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
 - e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
 - f. tata kerja; dan
 - g. sumber dana.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MOH. MA'RUF, SE.

(Dm)

**TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP PERUSAHAAN
YANG TELAH MENDAPAT PENGAKUAN SEBAGAI
EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (ETPIK)**

(Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 (**BN No. 7485 hal. 5B-10B**) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Perusahaan yang Telah Mendapat Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 (**BN No. 7353 hal. 5B-7B**) tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPAT PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (ETPIK).

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Verifikasi adalah kegiatan untuk membuktikan, membandingkan dan menguji keabsahan dokumen, keberadaan perusahaan, aktivitas produksi dan ekspor sesuai dengan izin yang dimiliki oleh pemegang ETPIK.
3. Surveyor adalah badan usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan yang ditugaskan untuk melakukan Verifikasi ETPIK.

Pasal 2

- (1) Ekspor produk industri kehutanan tertentu hanya dapat dilakukan oleh pemegang ETPIK;
- (2) Terhadap Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK dapat dilakukan verifikasi.

Pasal 3

- (1) Verifikasi dilakukan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan/atau oleh Surveyor Independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- (2) Dalam hal terdapat dugaan adanya ketidaksesuaian data yang tercantum pada dokumen saat pengajuan ETPIK, verifikasi dapat dilakukan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan;
- (3) Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, maka pelaksanaan kegiatan verifikasi dapat dilakukan oleh Surveyor Independen setelah mendapat penunjukan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh surveyor, maka surveyor wajib:
 1. mengirimkan Daftar Isian kepada ETPIK dengan melampirkan surat pemberitahuan pelaksanaan verifikasi dari Departemen Perdagangan;
 2. menerima Daftar Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum verifikasi dilaksanakan;
 3. menerima Daftar Isian yang telah diisi dan dilengkapi oleh ETPIK;
 4. melakukan survey lapangan untuk memastikan kebenaran Daftar Isian yang disampaikan oleh ETPIK.
- (2) Bentuk Daftar Isian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang diperiksa dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 4, terdiri dari:

1. Aspek Administrasi Umum, meliputi:
 - a. Keberadaan perusahaan;
 - b. Tenaga kerja;
 - c. Nilai investasi; dan
 - d. Fasilitas produksi.

2. Aspek Administrasi Legalitas, meliputi:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi;
 - b. Izin industri;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan atau
 - e. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
3. Aspek Teknis, meliputi:
 - a. Jenis, jumlah dan kapasitas produksi;
 - b. jenis, jumlah dan kondisi umum mesin.
4. Aspek Bahan Baku dan Produksi, meliputi:
 - a. Rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku: jumlah, jenis dan asal sumber bahan baku;
 - b. Rencana dan realisasi produksi.
5. Aspek Pemasaran, meliputi:
 - a. Rencana dan realisasi pemasaran dalam negeri.
 - b. Rencana dan realisasi pemasaran ekspor.
6. Kewajiban pelaporan sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Pasal 6

Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh surveyor dapat didampingi oleh Pejabat dari Departemen Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi ETPIK (LHV ETPIK);
- (2) Bentuk Laporan Hasil Verifikasi ETPIK (LHV ETPIK) yang dilakukan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- (3) Bentuk laporan Hasil Verifikasi ETPIK (LHV ETPIK) yang dilakukan oleh Surveyor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 8

Hasil verifikasi ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan pertriwulan.

Peraturan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2007
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
ttd.

DIAH MAULIDA

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Mi)

PENGESAHAN *FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA*
(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)
 (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 13 Desember 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Korea;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (**BN No. 6546 hal. 3B-7B**) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA).

Pasal 1

Mengesahkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Maret 2007
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Maret 2007
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
 NOMOR 51

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2006 tanggal 29 Desember 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 (**BN No. 1534 hal. 7A-12A dst**) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 No. 10, TLN No. 2824);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 No. 46, TLN No. 3478);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821);
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 (**BN No. 7132 hal. 15B-16B dst**) tentang Perkebunan (LN Tahun 2004 No. 85, TLN No. 4411);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437);
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 (**BN No. 7460 hal. 8B-12B**) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (LN Tahun 2006 No. 94, TLN No. 4662);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (**BN No. 6468 hal. 1B-9B**) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 (**BN 6682 No. 8B-12B**) tentang Pupuk Budidaya Tanaman (LN Tahun 2001 No. 14, TLN No. 4079);
9. Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 (**BN No. 7323 hal. 5B**) tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002 (**BN No. 6827 hal. 2B-6B**) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

14. Keputusan Menteri Pertanian No. 09/Kpts/TP.260/1/2003 (**BN No. 6910 hal. 1B-10B**) tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/OT.210/4/2003 (**BN No. 6922 hal. 2B-4B**) tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian No. 239/Kpts/OT.210/4/2003 (**BN No. 6964 hal. 2B-4B**) tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 03/M-DAG/PER/2/2006 (**BN No. 7342 hal. 17B-20B**) tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 34/M-DAG/PER/10/2006 (**BN No. 7488 hal. 6B-7B**) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 03/M-DAG/PER/2/2006 (**BN No. 7393 hal. 7B**) tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Keputusan Menteri Pertanian No. 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
23. Keputusan Menteri Pertanian No. 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah tanggal 19 September - 15 Oktober 2006;
2. Hasil Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI, tanggal 29 Nopember 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.

3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
7. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
9. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
10. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).
11. Cadangan pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea bersubsidi yang dikuasai oleh Pemerintah (Departemen Pertanian) yang digunakan untuk memenuhi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk di daerah agar tidak terjadi kelangkaan.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2007.

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (3) Realokasi antar kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

BAB IV

CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kekurangan pupuk Urea bersubsidi, terutama pada puncak musim tanam, disediakan cadangan sebanyak 200.000 ton.
- (2) Cadangan pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari alokasi pupuk Urea sebanyak 4.500.000 ton.
- (3) Pemanfaatan cadangan pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (4) Mekanisme penyaluran cadangan pupuk Urea bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan.

BAB V

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 8

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg;
 - Pupuk NPK = Rp. 1.750,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 9

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM).

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006.
MENTERI PERTANIAN
ttd
ANTON APRIYANTONO

(—)

PELANGGARAN/PENYIMPANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994

(Surat Dirjen Pajak Nomor S-1078/PJ.33/2006 tanggal 20 Nopember 2006)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat dari Sdri. SA tanpa nomor dan tanggal perihal dimaksud di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan:

- Terjadi adanya tumpang tindih antara Undang-undang No. 12 Tahun 1985 (**BN No. 4300 hal. 5B-13B**) tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 (**BN No. 5638 hal. 1B-3B**) (UU PUB), Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 (**BN No. 4300 hal. 16B**) tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan/atau Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II, dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 973/3216/PUOD tanggal 14 Juli 1998, perihal Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.6/1998 tanggal 23 November 1998 hal Koordinasi Tindak Lanjut Surat Menteri Dalam Negeri.

- Surat Menteri Dalam Negeri No. 973/3216/PUOD tanggal 14 Juli 1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.6/1998 tanggal 23 November 1998 tidak selaras dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tanggal 23 Desember 1985 dianggap merupakan pelanggaran/penyimpangan terhadap UU PBB terutama pelanggaran/penyimpangan terhadap Pasal 14-nya. Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut perlu ditinjau/direvisi kembali karena aturan ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas berarti Direktur PBB A.n. Direktur Jenderal Pajak telah melampaui wewenang Menteri Keuangan, karena Surat Menteri Dalam Negeri ditanggapi atau ditindaklanjuti langsung oleh Direktur PBB atas nama Direktur Jenderal Pajak yang level/tingkatannya di bawah Menteri, seyogyanya ditanggapi terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan baru ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pajak.

- c. Menyarankan : Pada butir b Surat Menteri Dalam Negeri tersebut ditambahkan: Kepada Daerah Tingkat II, karena pendataan obyek pajak menjadi kewenangan Menteri Keuangan agar Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan Sdr. Bupati/Walikota Kepala Dati II diminta untuk berkoordinasi dan menyerahkan pelaksanaan pendataannya kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Direktur Jenderal Pajak seharusnya tidak menerbitkan SE-48/PJ.6/1998 tanggal 23 November 1998 terlebih dahulu, sebelum ada tanggapan atau ada surat dari Menteri Keuangan atas Surat Menteri Dalam Negeri tersebut karena Surat Mendagri tersebut tembusannya kepada Menteri Keuangan jadi Menteri Keuanganlah yang harus menanggapi terlebih dahulu.
- e. Sesuai Kepdirjen Pajak No. KEP-533/PJ./2000 tanggal 20 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan KEP-115/PJ./2002 tanggal 4 Maret 2002:
- Pasal 3
ayat (1) :
Pendataan objek pajak dan subjek pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh KP PBB;
- Pasal 8
ayat (2) :
Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- f. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, pembaharuan data dilakukan oleh pihak ke-3 yang dibiayai dengan APBD dan hasilnya langsung disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dasar penghitungan PBB. Sedangkan data tersebut tidak selalu tepat dan bahkan merusak data yang ada sehingga DJP harus membetulkan dengan biaya yang mahal. Jadi biaya berlipat ganda karena pihak ke-3 tidak bertanggungjawab kepada DJP. Kalau hal ini dibiarkan/dibiarkan terus akan menimbulkan preseden buruk dikemudian hari, data PBB akan hancur dan fatal dimana Pihak Ketiga yang ditunjuk Pemda untuk melaksanakan pendataan PBB secara struktural tidak punya beban moral karena bertanggungjawab kepada Pemda yang menunjuk bukan kepada DJP.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 (UU PBB) antara lain mengatur:
- Pasal 10 ayat (1) :
berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- Pasal 14 :
Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- Memori penjelasan :
Pelimpahan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala daerah Tk. I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II, bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan objek pajak dan penetapan pajak yang terhutang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II:

- Pasal 1 :

Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini; dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada:

- Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.

- Pasal 2 :

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

4. Kepdirjen Pajak No. KEP-533/PJ./2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan KEP-115/PJ./2002 tanggal 4 Maret 2002:

- Pasal 3 ayat (1) :

Pendataan objek pajak dan subjek pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh KP PBB dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

- Pasal 8 ayat (2) :

Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa:

- Pada dasarnya masukan yang disampaikan oleh Saudari SA (Penulis) merupakan masukan yang baik dan berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak.
- Mengenai saran dari Saudari SA agar Surat Menteri Dalam Negeri diperbaiki, kami berpendapat bahwa Departemen Keuangan tidak berwenang melakukan perubahan surat dimaksud.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.6/1998 tanggal 23 November 1998 menurut hemat kami adalah inisiatif yang baik dalam rangka bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri. Namun demikian, untuk menyikapi masalah yang ada dalam pendataan, seharusnya pihak ketiga yang melakukan pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak Bumi dan Bangunan adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, diperlukan adanya kerjasama antara Pemda dengan DJP dalam melaksanakan penunjukan pihak ke-3. Selain itu perlu pula diusulkan agar pihak ke-3 yang melaksanakan pendataan mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada DJP.

Demikian disampaikan pendapat.

Direktur Jenderal Pajak.
ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

(Ws)

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007**
(Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 51 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2007, dan untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 (*BN No. 6021 hal. 12B-19B dst*) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 (*BN No. 6372 hal. 5B-8B*) tentang Pemerintahan Provinsi DKI Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 (*BN No. 7149 hal. 16B-18B dst*) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 9B-18B dst*) tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (*BN No. 6669 hal. 11B-16B dst*);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2002 (*BN No. 7206 hal. 11B-14B dst*) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek, atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan;
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha;
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya;
9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;
10. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
11. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang;
12. Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrik/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
13. Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrik/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan PKB dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk berdasarkan dasar penghitungan PKB dan BBN-KB dari hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini, selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 5

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung berdasarkan faktor-faktor sbb.:
 - a. Tekanan gandar.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sbb.:
 - a. Sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 1,00.
 - b. Mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 7 dari 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Terhadap dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB terhadap jenis, merek, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang terdapat kekeliruan dan/atau belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:
 1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

- b. jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
 1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
 - c. untuk dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau tempel ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kendaraan bermotor penariknya;
 - d. untuk tambahan atau selisih Nilai Jual Kendaraan Bermotor ganti mesin ditetapkan sesuai dengan HPU Provinsi DKI Jakarta atau sesuai dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB untuk jenis, merek dan tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bobotnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2007
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.

S U T I Y O S O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.

RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 50

(W)